

Depok, 23 Februari 2020

Nomor : 96.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK Remote Audit PT Hasil Alam Indo Indah

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hasil Alam Indo Indah
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : P2T/3/14.03/01/1/2016, tanggal 29 Januari 2016
NIB : 9120009160694, Telah berlaku efektif pada tanggal 18 Januari 2019
Alamat : Jl. A. Yani No.73 Kel. Karang Ketug, Kec. Gadingrejo. Kab. Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 Januari 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT HASIL ALAM INDO INDAH
Nomor : 96.31/EXT-MUTU/II/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hasil Alam Indo Indah
- b. Alamat : Jl. A. Yani No.73 Kel. Karang Ketug, Kec. Gadingrejo. Kab. Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : P2T/3/14.03/01/1/2016, tanggal 29 Januari 2016
- e. NIB : 9120009160694, Telah berlaku efektif pada tanggal 18 Januari 2019
- f. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 2.100 M3, IUI : Moulding = 2.080 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 Januari 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-398
- j. Tanggal Terbit : 29 Januari 2016
- k. Tanggal Berakhir : 28 Januari 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 February 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 Februari 2021

No. : 595.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Hasil Alam Indo Indah**

Kepada Yth.
PT Hasil Alam Indo Indah
Attn. Bapak Didit Rachmadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Hasil Alam Indo Indah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-398
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Januari 2016 – 28 Januari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/3/14.03/01/2016, tanggal 29 Januari 2016	Kayu Gergajian	2.100
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120009160694, Telah berlaku efektif pada tanggal 18 Januari 2019	Moulding	2.080

Tanggal Penilikan 5 : 12 – 14 Januari 2021
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 dan 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Desember 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 dan 4.3
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Hasil Alam Indo Indah
b. Nomor & Tanggal SK	:	595.3/EXT-MUTU/II/2021, Tanggal 23 Februari 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/3/14.03/01/2016, tanggal 29 Januari 2016. Kapasitas : Kayu Gergajian : 2.100 m3/tahun

PT MUTUAGUNG LESTARI

		<p><u>IUI Lanjutan</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120009160694, Telah berlaku efektif pada tanggal 18 Januari 2019. Kapasitas : Moulding : 2.080 m3/tahun</p>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. A. Yani No. 73 Kel. Karang Ketug, Kec. Gadingrejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Sugiarto Budiman Direktur : Purnama Komisaris : Hendry Budiman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 12/01/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Hasil Alam Indo Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/01/2021 s/d 14/01/2021	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Kamis, 14/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Hasil Alam Indo Indah f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 23/02/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Hasil Alam Indo Indah " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah telah memiliki dokumen NIB dari Lembaga OSS dan tidak terdapat perubahan akta dengan hasil kegiatan audit sebelumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Hasil alam Indo Indah memiliki NIB sebagai pengesahan TDP dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Hasil alam Indo Indah dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Hasil Alam Indo Indah telah memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 2. PT. Hasil Alam Indo Indah telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, namun belum memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. 3. Jenis usaha yang dilakukan oleh PT. Hasil Alam Indo Indah sesuai dengan izin yang dimiliki
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Hasil Alam Indo Indah telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Realisasi pemenuhan bahan baku di PT. Hasil Alam Indo Indah telah sesuai dengan RPBBI (tahun berjalan) yang dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT. Hasil Alam Indo Indah yang menginformasikan kepemilikan API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak suplai/PO bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah kayu bulat yang diterima telah dilengkapi dengan DPKB dan ditandatangani oleh yang berwenang, label ID Barcode mampu tertelusur ke dokumen SKSHKB.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan di PT. Hasil Alam Indo Indah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. PT. Hasil Alam Indo Indah telah memiliki tenaga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		teknis (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Hasil Alam Indo Indah juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan di PT. Hasil Alam Indo Indah telah tersertifikasi VLK dan menerbitkan DKP. Tersedia hasil pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran ke dokumen asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Hasil Alam Indo Indah selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Hasil Alam Indo Indah. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit Januari s/d Desember 2020 PT. Hasil Alam Indo Indah tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtangan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah Selama periode Januari s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah Selama periode Januari s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah Selama periode Januari s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah Selama periode Januari s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah Selama periode Januari s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik di PT. Hasil Alam Indo Indah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Hasil Alam Indo Indah tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah telah membubuhkan logo V-legal pada <i>on Products</i> dan/atau <i>off product</i> .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 di PT. Hasil Alam Indo Indah yang sesuai dan berfungsi baik. 2. Tersedia jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Hasil Alam Indo Indah memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Pasuruan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Hasil Alam Indo Indah telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data Tenaga Kerja PT. Hasil Alam Indo Indah per Januari 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja di PT. Hasil Alam Indo Indah.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Hasil Indo Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier. <p>Dengan demikian PT. Hasil Indah Indo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2 dan 4.3.</p>		